
	PENGEMBALIAN BERKAS REKAM MEDIS PASIEH RAWAT INAP		
	No. Dokumen DIR.02.05.01.019	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pengembalian berkas rekam medis (BRM) pasien rawat inap adalah proses mengembalikan berkas rekam medis pasien rawat inap yang sudah selesai menjalani perawatan dari <i>nurse station</i> bangsal ke bagian rekam medis.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembalian berkas rekam medis pasien rawat inap.– Untuk dapat mempercepat pengembalian ke unit rekam medis untuk diolah menjadi laporan dan disimpan ke rak penyimpanan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-049/DIR/VI/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medik		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat bangsal melakukan pengecekan kelengkapan berkas rekam medis sebelum dikembalikan ke unit rekam medis.2. Perawat bangsal mengembalikan berkas rekam medis langsung ke rekam medis.3. Perawat mencatat berkas rekam medis yang kembali pada buku pengembalian berkas rekam medis pasien rawat inap.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">– Unit Rawat Inap– Unit Intensif– Unit Kamar Bersalin		